

**IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NADIA ZAHARA BALQIS**

**NPM. 2116041041**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Oleh:**

**NADIA ZAHARA BALQIS**

Rendahnya tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Utara menjadi permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini. Berdasarkan data hingga Oktober 2024, capaian aktivasi IKD baru mencapai 2,17% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Angka ini jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi program IKD di berbagai sisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara belum berjalan secara optimal. Komunikasi antar-staf Disdukcapil dan kepada masyarakat masih terbatas, sosialisasi yang dilakukan belum merata dan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi sumber daya, meskipun ketersediaan staf cukup, masih terdapat kekurangan dalam hal pelatihan teknis, perangkat teknologi, dan dukungan anggaran. Disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen, namun belum disertai dengan pemahaman teknis yang mendalam. Struktur birokrasi juga menjadi kendala utama karena belum tersedianya SOP turunan dari pusat di tingkat daerah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat aktivasi IKD, yang baru mencapai 2,17% dari total penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el. Dengan semikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi lintas instansi, penyusunan SOP daerah, serta pelatihan teknis dan penyediaan sarana pendukung guna mempercepat implementasi IKD.

**Kata Kunci: Pelayanan Publik, Komunikasi, Sumber Daya**

## **ABSTRACT**

### **THE IMPLEMENTATION OF THE DIGITAL POPULATION IDENTITY PROGRAM IN THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL REGISTRATION, NORTH LAMPUNG REGENCY**

**By**

**NADIA ZAHARA BALQIS**

*The low activation rate of the Digital Population Identity (IKD) in North Lampung Regency is the primary issue that underlies this study. As of October 2024, the activation rate only reached 2.17% of the population who had completed electronic ID (KTP-el) registration. This figure falls far short of the national target of 30%, indicating obstacles in various aspects of the IKD program implementation. This study aims to examine the implementation of the IKD policy at the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of North Lampung Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. The theoretical framework applied in this study is George C. Edward III's policy implementation model. The findings show that the implementation of IKD in North Lampung Regency has not been optimal. Internal communication among Disdukcapil staff and external outreach to the public remain limited, and the conducted socialization efforts have not effectively reached all community levels. Although staff availability is sufficient, there are shortcomings in technical training, supporting technology, and budget allocation. The implementers' disposition reflects commitment, but lacks sufficient technical understanding. Bureaucratic structure is also a key barrier, particularly the absence of local Standard Operating Procedures (SOP) derived from central regulations. These factors contribute to the low activation rate of IKD. Thus, this study recommends improving inter-institutional communication, formulating local SOPs, and enhancing technical training and infrastructure support to accelerate IKD implementation.*

**Keywords:** *Public Service, Communication, Resource*

**IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA**

**Oleh  
NADIA ZAHARA BALQIS**

**SKRIPSI  
Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada  
Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM IDENTITAS  
KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Nadia Zahara Balqis**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041041**

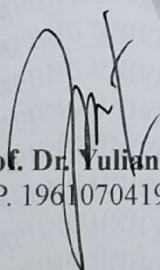
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

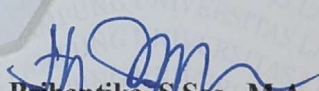
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



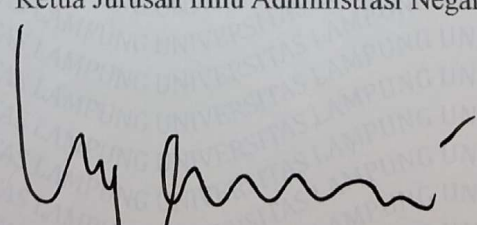
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Prof. Dr. Yulianto, M.S.**  
NIP. 196107041988031005

  
**Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**  
NIP. 198406302015042002

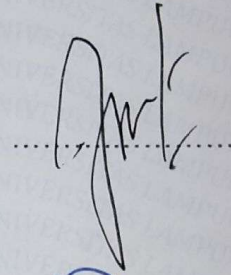
**2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**

  
**Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si.**  
NIP. 197009142006042001

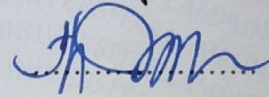
## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

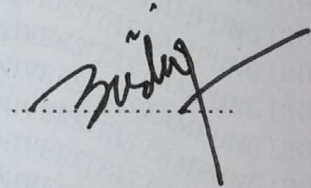
Ketua : **Prof. Dr. Yulianto, M.S.**



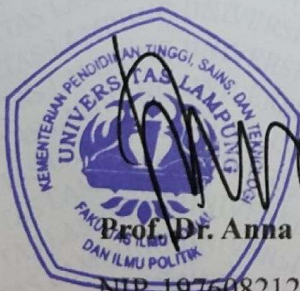
Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A.**



Penguji : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



### 2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si**

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Agustus 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan,



Nadia Zahara Balqis  
NPM. 2116041041

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nadia Zahara Balqis lahir di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 17 September 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Heri Azani dan Ibu Elita Wati. Penulis memulai pendidikan formalnya dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita di Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya, menempuh pendidikan sekolah dasar di SDS Ibnurusyd di Kabupaten Lampung Utara. Lalu, melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 3 Kotabumi dan setelahnya pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Studi Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal. Penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai anggota bidang Kajian Pengembangan Keilmuan. Penulis juga aktif dalam kegiatan eksternal. Pada tahun 2023 penulis mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Batch* 3 di Universitas Jember. Penulis juga telah menjalankan magang selama 5 bulan melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) *Batch* 6 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.”

**(QS. Al-Baqarah : 286)**

*“There will be days you can’t catch a break, the sun is stuck behind the clouds  
There will be times when you lose your light, but don’t you let it get you down.”*

**(LANY)**

*“And it’s fine to fake it ‘til you make it, ‘til you do, ‘til it’s true”*

**(Taylor Swift)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya. Dengan izin-Nya, penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud.

Diiringi segenap rasa syukur dan ketulusan, karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

### **Kedua Orang Tua Tercinta**

Segala pencapaian ini tidak lepas dari doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti dalam menemani penulis selama melaksanakan proses penelitian. Terima kasih atas segala dukungan baik moral maupun materiil yang menjadi sumber kekuatan penulis dalam menjalani proses ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan papa dan mama dengan memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Skripsi ini adalah bukti kecil dari segala harapan dan doa yang kalian panjatkan untuk penulis.

### **Para Dosen dan Civitas Akademika**

Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, dan kesabaran yang tak ternilai. Setiap arahan dari bapak dan ibu telah membentuk cara berpikir dan membimbing langkah penulis dalam perjalanan akademik ini.

### **Almamater Tercinta**

Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hasil ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bimbingan, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik (PA). Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, saran, masukan, dan nasihat yang telah Prof berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang Prof berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk Prof dan keluarga.
2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua sekaligus Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, saran, masukan, dan nasihat yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang Ibu berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi jenjang sarjana ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk Ibu dan keluarga.
3. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu, memberikan arahan,

dan masukan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kemudahan yang Bapak berikan dalam proses skripsi yang penulis jalani. Semoga bapak dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan, dan kebahagiaan oleh Allah SWT.

4. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas kemudahan yang telah diberikan selama proses pengurusan persyaratan penelitian hingga penelitian ini dapat terselesaikan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan ketulusan dalam membimbing penulis selama menjadi mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi bekal berharga bagi penulis di masa yang akan datang. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan baik dari Allah SWT.
7. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Staf Akademik Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas segala bantuan dan pelayanan administrasi yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih kepada Mba Wulan dan Mba Uki yang telah dengan sabar dan sigap dalam memberikan bantuan terkait pengurusan berkas-berkas administrasi selama perkuliahan.
8. Rasa terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Heri Azani dan Ibu Elita Wati. Terima kasih karena sudah memberikan usaha dan pengorbanan untukku. Terima kasih atas segala doa yang telah papa dan mama berikan. Terima kasih sudah selalu menemani setiap proses dalam hidupku. Terima kasih selalu mendukung penuh setiap langkah dan keputusan yang aku ambil. Terima kasih sudah percaya bahwa aku mampu membanggakan

papa dan mama meskipun belum selalu memenuhi harapan. Semoga papa dan mama selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kebahagiaan, dan dilimpahkan banyak rezeki oleh Allah SWT.

9. Teruntuk saudara-saudara kandungku, Mba Indah, Kak Raka, dan Adik Rasya, terima kasih sudah selalu memberi dukungan dan kasih sayang kepadaku. Semoga Mba, Kakak, dan Rasya selalu bahagia dan dimudahkan dalam kehidupan oleh Allah SWT.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh informan yang membantu proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai guna mendukung kebutuhan data skripsi ini, semoga segala kontribusi yang diberikan dapat menjadi pahala yang diberikan oleh Allah SWT.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, khususnya kepada Bapak Iwan, Ibu Rosnani, Ibu Muliya, Ibu Heni, Bapak Supardi, Bapak Riski, dan Bapak Herdiyansyah atas segala informasi dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kontribusi yang diberikan dapat menjadi pahala yang diberikan oleh Allah SWT.
12. Teruntuk kedua sahabatku, Deajeng Putri Azhara dan Aristi Ashridewanti, terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu hadir dalam setiap proses yang aku jalani. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang kalian berikan selama ini. Terima kasih sudah selalu mendengarkan segala ceritaku. Terima kasih atas segala motivasi yang kalian berikan kepadaku. Terima kasih atas canda, tawa, dan semua cerita yang menjadi penguat dalam menjalani perkuliahan. *I'm so grateful to have such good friends like both of you around me, I feel like I would be nothing if I'm doing all of this without both of you. I hope that both of you always be happy and surrounded by a lot of good people. May our friendship long live.*
13. Teruntuk sahabat-sahabatku, Tri Ulfayana, Dinda Nasywa Tilova, Alfina Syahrina Parinduri, dan Yunita Marisa Putri. Terima kasih karena sudah selalu

menemani selama ini. Meskipun kita terpisah jarak yang sangat jauh, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan tanpa henti kepadaku. Terima kasih atas segala canda, tawa, dan cerita yang kalian bagikan kepadaku yang menjadi penguat selama menjalani perkuliahan. *I never knew our four months together would last this long. Thank you for being my sincere friends. I'm so grateful to have all of you around me. Long live to our friendship.*

14. Untuk sahabatku Nafaati Azzahra, terima kasih sudah menemani selama ini. Terima kasih sudah menjadi teman berbagi banyak hal, terima kasih karena selalu mendengarkan semua ceritaku, terima kasih atas semua canda dan tawa yang selalu kamu berikan. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
15. Kepada seluruh teman-teman Gilgamara 2021 khususnya Dita, Fatoni, Pinka, Mutia, Okta, Acan, Nadhila, Putri, Vania, Anggi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan selama perkuliahan. Terima kasih sudah memberi warna di kehidupan perkuliahan ini. Semoga kalian semua senantiasa bahagia dan memudahkan setiap langkahnya oleh Allah SWT.
16. *To Park Jisung, you're more than just an idol to me. You're such a beacon that lights up my darkest days. The way you pour your heart into everything you do doesn't just inspire me, it reignites my own fire to dream bigger and fight harder. When my world felt heavy and hopeless, you were the sunlight breaking through my storm clouds. Because of you, I believe in better days ahead.*
17. *Last but not least, I want to shout out to myself for everything I've been through. Thank you for never giving up, even when the struggles felt overwhelming. Thank you for holding onto the belief that I could rise above the toughest days. I truly appreciate how I've taken responsibility for every choice I made, learning and growing along the way. I've poured my heart, soul, and countless tears into what I do, and through it all, I've stayed true to myself. I'm proud of the journey and the person I'm becoming.*

## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                  | <b>xiv</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                 | <b>xv</b>  |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                                                | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                   | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                  | 10         |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                | 11         |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                               | 11         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                          | <b>12</b>  |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....                                                             | 12         |
| 2.2 Tinjauan Kebijakan Publik .....                                                        | 15         |
| 2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan .....                                                  | 16         |
| 2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan .....                                                | 16         |
| 2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan .....                                             | 17         |
| 2.4 Tinjauan Identitas Kependudukan Digital .....                                          | 23         |
| 2.5 Kerangka Berpikir .....                                                                | 25         |
| <b>III. METODELOGI PENELITIAN .....</b>                                                    | <b>28</b>  |
| 3.1 Tipe Penelitian .....                                                                  | 28         |
| 3.2 Fokus Penelitian .....                                                                 | 29         |
| 3.3 Lokasi Penelitian .....                                                                | 30         |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data .....                                                            | 31         |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                          | 31         |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                                                             | 35         |
| 3.7 Teknik Keabsahan Data .....                                                            | 37         |
| <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                  | <b>41</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten<br>Lampung Utara ..... | 41         |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                 | 46         |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.1 Implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara ..... | 46         |
| 4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi IKD .....        | 70         |
| 4.2.3 Matrik Hasil Penelitian .....                                 | 73         |
| 4.3 Pembahasan Penelitian .....                                     | 75         |
| 4.3.1 Implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara ..... | 75         |
| 4.3.2 Faktor pendukung dan penghambat implementasi IKD .....        | 95         |
| <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                            | <b>98</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                | 98         |
| 5.2 Saran .....                                                     | 99         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                         | <b>101</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                               | <b>106</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                                                                                 | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 Jumlah Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Lampung .....                                 | 6              |
| 2 Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Lampung Utara<br>Periode Januari–Oktober 2024 ..... | 7              |
| 3 Daftar Informan .....                                                                                      | 32             |
| 4 Daftar Dokumen .....                                                                                       | 34             |
| 5 Perpanjangan Kegiatan Lapangan.....                                                                        | 38             |
| 6 Operator Layanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....                                                  | 57             |
| 7 Matriks Hasil Penelitian.....                                                                              | 73             |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                                                                                                             | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 Grafik Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Lampung.....                                        | 5       |
| 2 Grafik Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Lampung Utara<br>Periode Januari–Oktober 2024..... | 8       |
| 3 Bagan Keterkaitan Indikator Van Meter dan Van Horn .....                                                         | 18      |
| 4 Bagan Keterkaitan Indikator Edward III.....                                                                      | 20      |
| 5 Bagan Keterkaitan Indikator Mazmanian dan Sabatier.....                                                          | 22      |
| 6 Kerangka Berpikir.....                                                                                           | 27      |
| 7 Tahapan Analisis Data.....                                                                                       | 36      |
| 8 Tampilan IKD di <i>App Store</i> dan <i>Play Store</i> .....                                                     | 45      |
| 9 Surat Edaran Bupati Kabupaten Lampung Utara Terkait Implementasi IKD.....                                        | 45      |
| 10 Jemput Bola.....                                                                                                | 49      |
| 11 Bentuk Sosialisasi IKD.....                                                                                     | 50      |
| 12 Sarana Pendukung di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.....                                                    | 58      |

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, digitalisasi dalam pelayanan menjadi sangat penting guna mendukung percepatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi sendiri merupakan sebuah proses merubah informasi dan data dari bentuk konvensional ke bentuk digital yang dapat diproses dengan teknologi informasi. Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga negaranya, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai platform online diantaranya dapat berupa *website*, media sosial, dan inovasi aplikasi (Basyo dan Anirwan, 2023). Tujuan dari digitalisasi ini adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa digitalisasi dalam pelayanan publik sangatlah dibutuhkan.

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara atau melayani warga negara yang telah memenuhi kewajibannya kepada negara (Endah, 2018). Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik merupakan elemen penting dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat legitimasi negara. Selain itu, pelayanan publik memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai bentuk pelayanan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan teknologi informasi tersebut diharapkan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi di Indonesia telah diterapkan di berbagai sektor, termasuk pelayanan identitas kependudukan. Awalnya, pencetakan KTP dilakukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdistribusi. Namun, sistem ini sering mengalami *margin of error* yang menyebabkan data harus diintegrasikan ke sistem pusat untuk mendeteksi kesalahan seperti duplikasi data atau data yang hilang (Widianis dan Sukrilawaan, 2023).

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan administrasi kependudukan, pemerintah menerapkan program KTP elektronik (KTP-el) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, KTP yang sebelumnya dibuat secara manual dan memiliki masa berlaku lima tahun digantikan oleh KTP-el yang berlaku seumur hidup. Hingga tahun 2023, dari total 278.118.866 penduduk Indonesia, sekitar 99,26% (204.971.858 jiwa) telah melakukan perekaman KTP-el. Namun, implementasi KTP-el masih menghadapi kendala, seperti kelangkaan blanko yang menghambat pelayanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencanangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dengan target 30% masyarakat di 514 kabupaten/kota di Indonesia mengaktifasi layanan ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 Ayat (2) menjelaskan bahwa IKD adalah informasi dalam bentuk elektronik yang berfungsi menampilkan dokumen kependudukan serta data pemilik akun yang telah mengaktifasi IKD melalui aplikasi digital di *smartphone*.

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 merupakan peraturan yang menggantikan Permendagri Nomor 38 Tahun 2009 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, yang telah diperbarui melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2011, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan administrasi kependudukan berbasis digital. Dengan semakin berkembangnya sistem digital dan regulasi yang mendukung identitas kependudukan digital, peraturan tersebut perlu diganti. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru mengenai standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, serta blangko KTP elektronik, termasuk penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Implementasi IKD dirancang untuk mengatasi permasalahan dalam dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, dan pemalsuan dokumen, yang kerap menghambat akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Program ini juga bertujuan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas layanan, khususnya di wilayah terpencil (Yulanda dan Frinaldi, 2023). Selain itu, program ini diharapkan dapat menangani kasus kehilangan dan kerusakan KTP-el karena KTP-el masyarakat sudah terekam secara digital dalam aplikasi di *smartphone* para pengguna. Dengan aktivasi IKD ini pula, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses ke pelayanan publik cukup dengan cara menunjukkan KTP digital melalui aplikasi IKD tersebut (Purnamasari dan Ramdani, 2024).

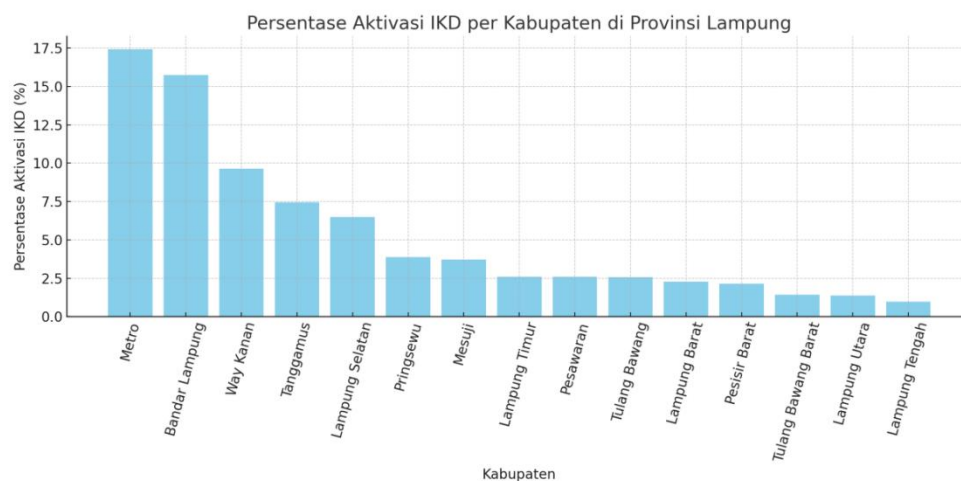
Untuk kelancaran pelaksanaan IKD, pemerintah dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 telah membuat prosedur aktivasi IKD yang dijelaskan dalam pasal 19 dan 20 Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang sudah merekam data KTP elektronik (KTP-el) dan berhasil teridentifikasi dengan benar bisa mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di *smartphone* mereka.

- 2) Setelah mengunduh aplikasi, penduduk harus mendaftar dengan:
  - a) Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, dan nomor HP;
  - b) Melakukan swafoto bergerak atau verifikasi biometrik seperti *scan* iris atau sidik jari untuk memastikan keaktifan dan kecocokan identitas.
- 3) Nomor HP yang digunakan dalam aplikasi boleh didaftarkan oleh kepala keluarga dan digunakan untuk seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga.
- 4) Setelah mendaftar, operator yang bertugas melakukan proses verifikasi dan validasi data.
- 5) Hasil verifikasi bisa dua kemungkinan:
  - a) Disetujui: Penduduk akan mendapatkan *Personal Identification Number* (PIN) melalui email atau media lain untuk mengaktifkan akun.
  - b) Ditolak: Penduduk akan diberi tahu penolakannya melalui email atau media lain.
- 6) Jika disetujui, operator mengaktifkan aplikasi IKD di *smartphone* penduduk dan memberikan *QR Code* yang hanya bisa dibaca oleh aplikasi resmi dari Kementerian.
- 7) Setelah aktivasi Penduduk login menggunakan PIN dan akan masuk ke beranda aplikasi IKD.
- 8) Di sana, mereka bisa mengakses layanan administrasi kependudukan dan melihat data yang diambil dari instansi pengguna (seperti instansi pemerintah lainnya).
- 9) Data dari instansi pengguna tersebut akan otomatis terintegrasi dalam aplikasi IKD penduduk.

Meskipun tata cara pelaksanaan sudah dijelaskan secara rinci, namun pada pelaksanaannya di berbagai daerah masih ditemui berbagai masalah. Masalah-masalah implementasi IKD sering kali tidak datang dari bagaimana pengkativasian, tetapi dari berbagai faktor baik internal dan eksternal.

Menurut penelitian Tukan dan Rahmadanita (2023) di Kabuapten Lembata, implementasi IKD masih melalui banyak kendala sehingga belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, kebanyakan staf Disdukcapil Kabupaten Lembata belum memiliki standar kompetensi sertifikasi khusus dan pelatihan teknis bagi pengelola dan staf IKD, sosialisasi terkait penggunaan aplikasi IKD kepada masyarakat juga belum dilakukan oleh para staf. Selain itu, perangkat penunjang pelayanan aktivasi IKD juga masih belum memadai. Pemerintah Kabupaten Lembata belum memiliki SOP terkait IKD di tingkat daerah sebagai turunan dari Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Karena hal itulah implementasi IKD di Kabupaten Lembata masih jauh dari target capaian yang seharusnya. Selain di Kabupaten Lembata rendahnya tingkat aktivasi IKD juga masih menjadi tantangan di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan data Disdukcapil Provinsi Lampung Pada Juli 2024 diketahui bahwa Kabupaten Lampung Utara menjadi Kabupaten dengan tingkat aktivasi IKD terendah nomor dua di Provinsi Lampung. Berikut merupakan gambar grafik capaian IKD di Provinsi Lampung.



**Gambar 1. Grafik Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Lampung**

*Sumber: Antaranews.com (2024)*

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa dari total 15 Kabupaten di Provinsi Lampung, Kota Metro menempati posisi pertama dalam capaian aktivasi IKD dengan persentase sebesar 17.41% sedangkan Kabupaten Lampung Utara berada di posisi ke-14 dengan capaian sebesar 1.38%. Berikut terlampir tabel capaian aktivasi IKD di Provinsi Lampung.

**Tabel 1. Jumlah Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Provinsi Lampung**

| No. | Kabupaten           | Masyarakat yang memiliki KTP-EL | Jumlah aktivasi IKD | Persentase |
|-----|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------|
| 1.  | Metro               | 131.144 orang                   | 22.841 orang        | 17.41%     |
| 2.  | Bandar Lampung      | 761.233 orang                   | 119.931 orang       | 15.75%     |
| 3.  | Way Kanan           | 347.856 orang                   | 33.518 orang        | 9.64%      |
| 4.  | Tanggamus           | 452.655 orang                   | 33.670 orang        | 7.44%      |
| 5.  | Lampung Selatan     | 792.468 orang                   | 51.438 orang        | 6.49%      |
| 6.  | Pringsewu           | 320.919 orang                   | 12.441 orang        | 3.87%      |
| 7.  | Mesuji              | 168.113 orang                   | 6.243 orang         | 3.71%      |
| 8.  | Lampung Timur       | 818.278 orang                   | 18.079 orang        | 2.60%      |
| 9.  | Pesawaran           | 354.772 orang                   | 9.230 orang         | 2.60%      |
| 10. | Tulang Bawang       | 299.012 orang                   | 7.681 orang         | 2.57%      |
| 11. | Lampung Barat       | 220.698 orang                   | 5.046 orang         | 2.29%      |
| 12. | Pesisir Barat       | 119.171 orang                   | 2.562 orang         | 2.14%      |
| 13. | Tulang Bawang Barat | 221.867 orang                   | 3.166 orang         | 1.42%      |
| 14. | Lampung Utara       | 474.418 orang                   | 6.561 orang         | 1.38%      |
| 15. | Lampung Tengah      | 1.010.233 orang                 | 9.840 orang         | 0.97%      |

*Sumber: Antaranews.com (2024)*

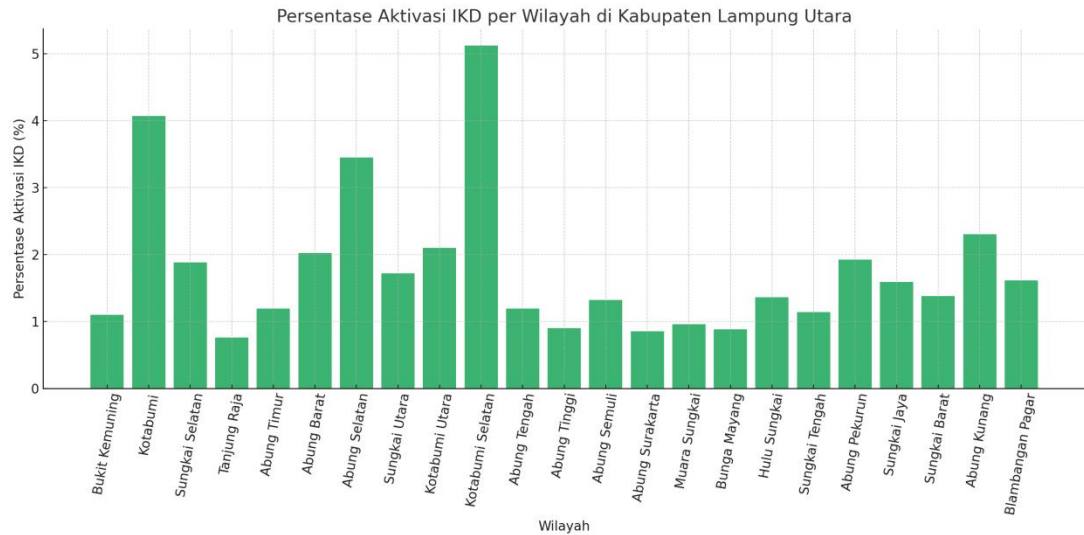
Berdasarkan pra-riset peneliti di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 27 Oktober 2024, didapatkan data terbaru capaian IKD di Kabupaten Lampung Utara periode Januari-Oktober tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2. Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Lampung Utara Periode Januari–Oktober 2024**

| No.          | Wilayah          | Progres Rekam KTP-el | Jumlah Aktivasi IKD | Persentase   |
|--------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.           | Bukit Kemuning   | 31.578               | 348                 | 1.10%        |
| 2.           | Kotabumi         | 41.109               | 1.673               | 4.07%        |
| 3.           | Sungkai Selatan  | 16.981               | 319                 | 1.88%        |
| 4.           | Tanjung Raja     | 24.165               | 184                 | 0.76%        |
| 5.           | Abung Timur      | 28.311               | 336                 | 1.19%        |
| 6.           | Abung Barat      | 15.224               | 308                 | 2.02%        |
| 7.           | Abung Selatan    | 39.713               | 1.369               | 3.45%        |
| 8.           | Sungkai Utara    | 26.039               | 448                 | 1.72%        |
| 9.           | Kotabumi Utara   | 25.897               | 545                 | 2.10%        |
| 10.          | Kotabumi Selatan | 51.397               | 2.632               | 5.12%        |
| 11.          | Abung Tengah     | 13,105               | 156                 | 1.19%        |
| 12.          | Abung Tinggi     | 13.709               | 123                 | 0.90%        |
| 13.          | Abung Semuli     | 20.442               | 269                 | 1.32%        |
| 14.          | Abung Surakarta  | 22.000               | 186                 | 0.85%        |
| 15.          | Muara Sungkai    | 10.981               | 105                 | 0.96%        |
| 16.          | Bunga Mayang     | 24.542               | 216                 | 0.88%        |
| 17.          | Hulu Sungkai     | 10.920               | 148                 | 1.36%        |
| 18.          | Sungkai Tengah   | 12.988               | 148                 | 1.14%        |
| 19.          | Abung Pekurun    | 9.276                | 178                 | 1.92%        |
| 20.          | Sungkai Jaya     | 7.022                | 112                 | 1.59%        |
| 21.          | Sungkai Barat    | 8.850                | 122                 | 1.38%        |
| 22.          | Abung Kunang     | 7.481                | 172                 | 2.30%        |
| 23.          | Blambangan Pagar | 14.745               | 238                 | 1.61%        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>476,475</b>       | <b>10,335</b>       | <b>2.17%</b> |

*Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara (2024)*

Peneliti kemudian juga melampirkan grafik terkait capaian aktivasi IKD di seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut.



**Gambar 2. Grafik Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Lampung Utara Periode Januari–Oktober 2024**

*Sumber: Data Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara (2024)*

Berdasarkan data terbaru yang dilampirkan menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024, jumlah aktivasi IKD masyarakat kabupaten Lampung Utara mencapai 2.17%, persentase tersebut masih sangat jauh dari target capaian IKD Tahun 2024 yang diharapkan oleh pemerintah pusat seperti yang disampaikan Ditjen Disdukcapil Teguh Setiabudi pada Rakornas Disdukcapil 2024 yaitu sebesar 30% di tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Angka capaian di Kabupaten Lampung Utara setara dengan sekitar 10,335 orang yang telah berhasil mengaktifkan IKD, padahal sebelumnya sebanyak 476,475 orang telah melakukan perekaman KTP-el. Meskipun sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Utara telah melakukan perekaman KTP-el, tingkat aktivasi IKD masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah total warga yang telah terekam dalam sistem KTP-el.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Koordinator Kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 7 November 2024, didapatkan informasi bahwa implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, namun dalam implementasinya masih menemui beberapa kendala, seperti kurangnya kecepatan jaringan internet yang menunjang perangkat layanan dikarenakan kendala anggaran dan kurangnya kecakapan staf Disdukcapil dalam penyelenggaraan IKD.

Pentingnya pemenuhan infrastruktur teknologi dan pemahaman staf dalam pelayanan IKD juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulanda dan Frinaldi (2023) yang mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan terkait IKD memerlukan infrastruktur teknologi, pelatihan, edukasi bagi petugas pelayanan publik, serta pemantauan berkala terhadap sistem keamanan IKD. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan petugas mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP IKD mencakup kualifikasi pelaksana, seperti admin atau operator yang memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK Terpusat. Selain itu, penyediaan peralatan atau perlengkapan pendukung untuk layanan aktivasi IKD masyarakat juga menjadi faktor penting.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, serta menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik guna mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Namun, berdasarkan hasil pra-riset yang dilakukan peneliti pada tanggal 12 Desember 2024 terkait SOP IKD, ditemukan bahwa hingga saat ini belum tersedia SOP IKD di tingkat daerah sebagai tindak lanjut dari

Permendagri Nomor 22 Tahun 2022. Ketiadaan SOP tersebut menimbulkan hambatan dalam proses aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara, terutama dalam aspek pemenuhan struktur birokrasi yang diperlukan untuk implementasi program tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan, keberadaan struktur birokrasi yang jelas dan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang terstandarisasi dan sesuai ketentuan sangat penting untuk memperlancar proses implementasi kebijakan. SOP yang baik tidak hanya membantu menciptakan kegiatan yang terstruktur, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas pelaksanaan sesuai dengan dinamika di lapangan.

Penjelasan latar belakang diatas, sesuai dengan indikator-indikator dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yaitu berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini karena berdasarkan hasil pra-riset dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi IKD masih sering ditemui masalah-masalah terutama tentang bagaimana komunikasi antar pihak dalam penyelenggaraan IKD, pemenuhan sumber daya baik manusia dan infrastruktur penunjang pelayanan, disposisi, serta struktur birokrasi yang menyebabkan pelaksanaan rutinitas dan tujuan dari implementasi IKD masih belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebutlah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung

Utara?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi implementasi program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta berkontribusi sebagai literatur baru terkait implementasi sebuah program kebijakan dalam bidang administrasi negara.

2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan kepada pembaca terkait implementasi program Identitas Kependudukan Digital, dengan diketahuinya pelaksanaan program IKD sebagai suatu bentuk kebijakan publik dapat menjadi acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan implementasi teknologi informasi dalam sektor publik terutama pada program IKD di kemudian hari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Peneliti                           | Judul Penelitian                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Aseng Yulanda dan Aldri Frinaldi (2023) | Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia. | Penelitian menunjukkan bahwa inovasi berupa program IKD dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait pengelolaan dokumen kependudukan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang sering kali menghambat akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Selain itu, proses manual dalam pengurusan dokumen sering dianggap memakan waktu, kurang efisien, dan sulit dijangkau, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil di Indonesia. Namun, implementasi program ini juga menghadapi tantangan, terutama kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, khususnya pada lansia atau individu dengan tingkat literasi digital yang rendah. Selain itu, diperlukan infrastruktur teknologi, pelatihan, edukasi bagi petugas pelayanan publik, serta pemantauan berkala terhadap sistem keamanan IKD. Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menawarkan solusi atas kendala yang dihadapi masyarakat. |

|    |                                                         |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Restu Widy Sasongko (2023)                              | Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung                                               | <p>Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menyoroti tingkat kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengadopsi kebijakan IKD, serta menekankan pentingnya empat elemen utama dalam keberhasilan implementasinya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun secara kelembagaan pemerintah daerah menunjukkan kesiapan yang relatif baik, masih terdapat kesenjangan pemahaman di tingkat masyarakat seperti kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai terkait penggunaan aplikasi digital berbasis <i>smartphone</i> yang menjadi media utama dalam pelaksanaan identitas digital. Oleh karena itu, makalah ini menekankan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih intensif dan inklusif, agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan kebijakan ini, tetapi juga memahami manfaat dan cara penggunaannya secara praktis.</p> |
| 3. | Agnes A. Fransintia Tukan dan Annisa Rahmadanita (2023) | Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. | <p>Penelitian ini membahas tentang implementasi IKD di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur yang berfokus pada pemenuhan target tahunan yang telah ditetapkan sesuai dengan amanat Pemerintah Pusat. Namun dengan berbagai kendala yang terjadi di lapangan, pencapaian IKD di Kabupaten Lembata hanya sebesar 5% atau hanya sekitar 3.000 masyarakat. Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan dalam menerapkan sistem identitas digital dan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam kesuksesan suatu program</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                                                                                                                                                                                    | kebijakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. | Ketut Widianis dan I Nyoman Sukraaliawan (2023) | Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Digital Dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan : Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. | Penelitian ini membahas mengenai inovasi dalam pelayanan publik khususnya peralihan dari KTP konvensional atau fisik menuju KTP digital. Dalam proses implementasinya, terjadi banyak tantangan seperti koneksi yang kurang memadai dan terbatasnya sumber daya manusia untuk menunjang kesuksesan inovasi program yang akhirnya berdampak pada efektivitas penyampaian layanan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penerapan E-Government dan layanan publik elektronik (e-service) sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas administrasi publik secara keseluruhan. |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan yang utama adalah dari segi studi kasus daerah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lampung Utara di mana belum ada penelitian terkait IKD di Kabupaten tersebut. Meskipun dari segi teori penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas kendala dalam implementasi IKD seperti keterbatasan SDM dan minimnya sosialisasi, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mencoba menjelaskan secara rinci bagaimana komunikasi internal antar staf Disdukcapil, sosialisasi ke instansi eksternal, serta tidak adanya SOP daerah yang menjadi hambatan utama dalam implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan salah satu daerah dengan capaian aktivasi IKD terendah di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III secara komprehensif, penelitian ini akan mengisi celah yang belum terdapat dalam studi-studi terdahulu, khususnya pada tingkat operasional Disdukcapil

selaku implementor dalam pelaksanaan program IKD di Kabupaten Lampung Utara.

## **2.2 Tinjauan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Dye dalam Suwitri (2008) adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Untuk mencapai tujuan dalam negara, pemerintah perlu memilih langkah-langkah yang bisa berupa tindakan tertentu atau tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan publik. Keputusan ini bisa berdampak sama besarnya bagi masyarakat seperti jika pemerintah memilih untuk melakukan tindakan tertentu. Selain itu, Edwards III dan Sharkansky dalam Muadi (2016) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan, oleh pemerintah. Hal tersebut dapat tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan kemudian diikuti dengan program dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, Menurut Fredrich dalam Marwiyah (2022), kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan atau rencana yang disusun secara sistematis oleh individu, kelompok, atau pemerintah. Rangkaian ini dirancang untuk menangani permasalahan atau tantangan yang muncul dalam suatu lingkungan tertentu, serta untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Dalam prosesnya, kebijakan mencakup identifikasi isu, analisis situasi, penyusunan langkah-langkah strategis, dan pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dengan kata lain, kebijakan berfungsi sebagai pedoman atau arahan yang disusun secara sadar untuk menciptakan solusi efektif dalam menghadapi hambatan atau memanfaatkan peluang, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik berupa

tindakan maupun pilihan untuk tidak bertindak, yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi permasalahan, memanfaatkan peluang, atau mencapai tujuan tertentu dalam suatu negara. Kebijakan publik tidak hanya tercermin dalam peraturan dan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan melalui program dan tindakan yang terstruktur. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman strategis untuk memberikan solusi yang efektif terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan atau penyelesaian isu-isu publik secara optimal.

## **2.3 Tinjauan Implementasi Kebijakan**

### **2.3.1 Definisi Implementasi Kebijakan**

Marwiyah (2022) menjelaskan bahwa secara etimologis, kata implementasi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to practical effect* berarti menghasilkan efek atau dampak. Hal yang dilaksanakan untuk menciptakan efek atau dampak ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan dalam konteks kehidupan bernegara. Kasmad (2018) mengemukakan bahwa pada dasarnya, implementasi kebijakan merupakan upaya untuk memastikan sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat diambil yaitu langsung menjalankan kebijakan dalam bentuk program atau terlebih dahulu merumuskan kebijakan turunan sebagai kelanjutan dari kebijakan utama.

Lebih lanjut, Kasmad (2018) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan, dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dalam proses kebijakan yang dimulai setelah undang-undang ditetapkan. Secara umum, implementasi mencakup pelaksanaan undang-undang dengan melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan demi mencapai tujuan atau program yang telah ditetapkan. Di sisi lain,

implementasi juga merupakan fenomena kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*), atau dampak (*outcome*). Sebagai contoh, implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses atau rangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang untuk memastikan keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif dapat dilaksanakan. Selain itu, implementasi juga dapat dimaknai dalam konteks keluaran, yaitu sejauh mana tujuan yang telah direncanakan dapat didukung, seperti dalam hal alokasi anggaran untuk suatu program.

Implementasi kebijakan publik merupakan bagian yang sangat krusial dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut Grindle dalam Ponto (2019) menjelaskan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan penerapan keputusan politik ke dalam prosedur birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan konflik, pengambilan keputusan, dan siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilannya.

### **2.3.2 Model-Model Implementasi Kebijakan**

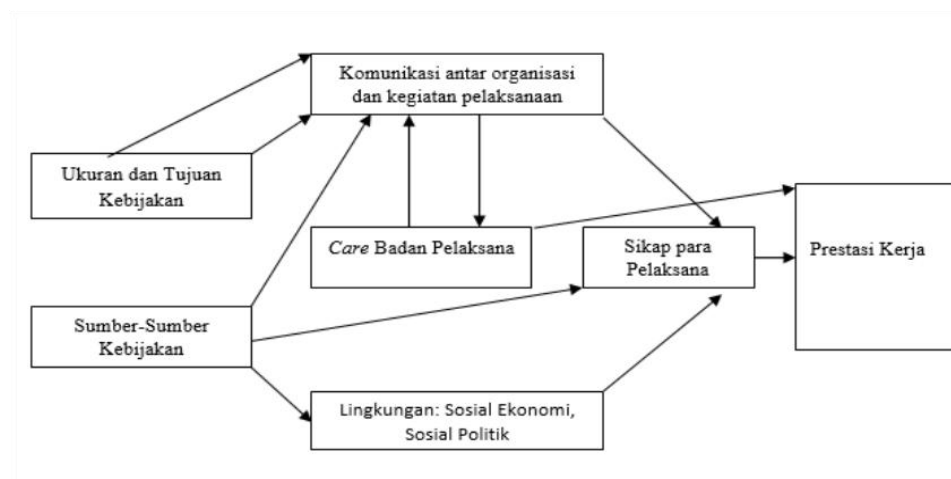
Terdapat beberapa model dalam implementasi kebijakan, beberapa diantaranya adalah model implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), model implementasi George Edward III (1980), serta model implementasi Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983).

#### **1. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn (1975)**

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subianto, 2020) menekankan bahwa konsep perubahan, pengendalian, dan kepatuhan bertindak merupakan elemen kunci dalam proses implementasi. Berdasarkan konsep ini, beberapa masalah utama yang perlu dianalisis adalah, hambatan apa saja yang muncul saat memperkenalkan perubahan dalam organisasi? Seberapa efektif mekanisme pengendalian pada setiap tingkatan struktur

organisasi? Selain itu, bagaimana tingkat keterlibatan individu dalam organisasi memengaruhi kepatuhan terhadap kebijakan? Berdasarkan perspektif ini, Van Meter dan Van Horn mengembangkan tipologi kebijakan berdasarkan dua hal:

- a) Jumlah perubahan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut, dan
- b) Tingkat kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasinya.



**Gambar 3. Bagan Keterkaitan Indikator Van Meter dan Van Horn**

*Sumber: Subianto (2020)*

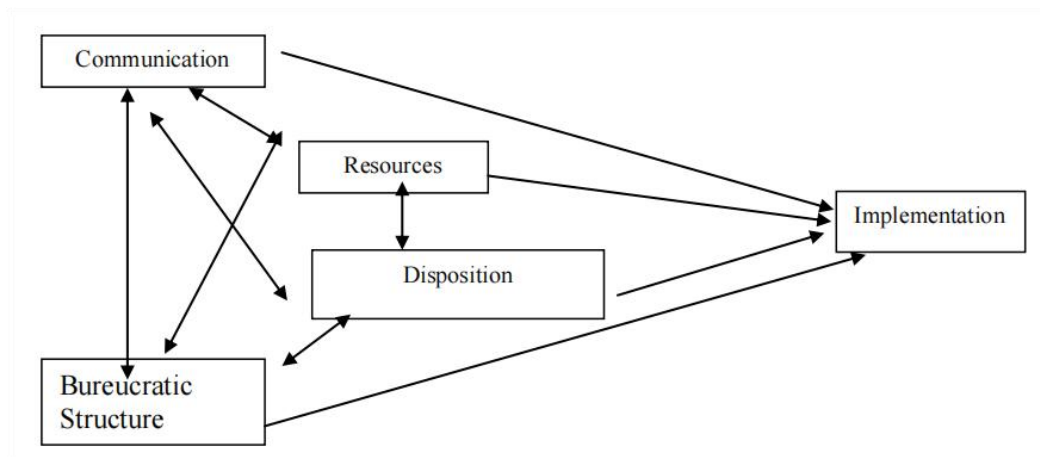
Van Meter dan Van Horn juga menjelaskan bahwa tahapan yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja dipengaruhi oleh sejumlah variabel independen yang saling berkaitan. Van Meter dan Van Horn (dalam Marwiyah, 2022) menekankan bahwa terdapat enam variabel kunci yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Standar sasaran kebijakan: Penting untuk memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Sasaran yang spesifik memungkinkan pengukuran kemajuan dan hasil dari implementasi kebijakan.

- 2) Sumber daya: Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan sumber daya, baik manusia (tenaga kerja, keahlian) maupun non-manusia (anggaran, fasilitas). Tanpa sumber daya yang memadai, implementasi kebijakan cenderung terhambat.
- 3) Hubungan antar organisasi: koordinasi dan dukungan dari berbagai instansi dan organisasi lain sangat penting untuk keberhasilan program. Kerjasama yang baik dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan sumber daya.
- 4) Karakteristik pelaksana: struktur birokrasi dan norma-norma yang ada mempengaruhi bagaimana kebijakan dilaksanakan. Hubungan interpersonal dan budaya organisasi juga memainkan peran penting dalam proses implementasi.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi: lingkungan eksternal dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor-faktor seperti stabilitas politik, dukungan masyarakat, dan kondisi ekonomi dapat mendukung atau menghambat proses implementasi.
- 6) Disposisi implementator: sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan sangat penting. Respon pelaksana terhadap kebijakan, termasuk tingkat komitmen dan preferensi nilai mereka, dapat mempengaruhi seberapa baik kebijakan dijalankan.

## 2. Model Implementasi George Edward III (1980)

Edward III (dalam Kasmad, 2018) menyebut model implementasi kebijakan yang dikembangkannya sebagai "direct and indirect impact on implementation". Model ini menunjukkan bahwa terdapat dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi dan struktur birokrasi memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung, sedangkan sumber daya dan disposisi memberikan pengaruh langsung terhadap proses implementasi kebijakan.



**Gambar 4. Bagan Keterkaitan Indikator Teori Edward III**

*Sumber: Kasmad (2018)*

Keempat indikator teori yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dalam mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Edward III (dalam Subianto, 2020) menjelaskan bahwa empat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi diantaranya adalah:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pihak yang membuat kebijakan kepada pihak yang melaksanakan kebijakan (implementor). Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Sebuah program hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila pesan dan informasi yang terkait dengan program tersebut jelas dan dipahami oleh para pelaksana. Komponen penting dalam komunikasi meliputi:

- a) Transmisi informasi: bagaimana pesan disampaikan kepada pelaksana.
- b) Kejelasan informasi: apakah isi kebijakan mudah dipahami.

c) Konsistensi informasi: apakah informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah atau bertentangan.

Tanpa komunikasi yang efektif, pelaksana bisa salah memahami tujuan atau cara pelaksanaan kebijakan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap hasil implementasi.

## 2) Sumber Daya

Sumber daya yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Komponen sumber daya mencakup ketersediaan staf baik dari segi kuantitas maupun kualitas, informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat, kewenangan yang memadai agar pelaksana dapat mengambil tindakan sesuai tanggung jawabnya, serta fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan program. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, pelaksanaannya tetap akan menghadapi hambatan.

## 3) Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat dukungan pelaksana terhadap program yang diimplementasikan. Dalam hal ini, terutama menyangkut aparatur birokrasi sebagai implementor. Jika pelaksana memiliki komitmen tinggi, memahami pentingnya kebijakan, dan bersedia melaksanakannya secara maksimal, maka kemungkinan besar implementasi akan berjalan dengan lancar. Sebaliknya, sikap yang pasif, skeptis, atau menolak kebijakan dapat menjadi hambatan serius.

## 4) Struktur Birokrasi

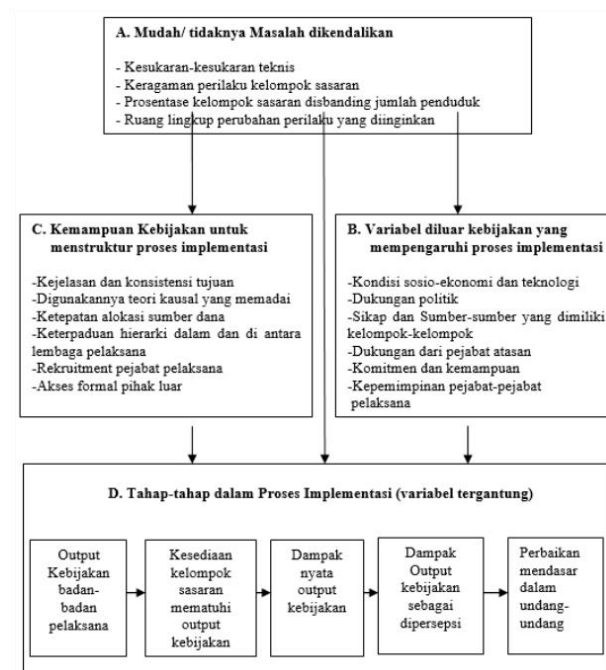
Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan keberadaan SOP yang jelas, tata aliran kerja (*workflow*) yang sistematis, koordinasi antar unit kerja, serta pembagian tugas yang terorganisir. Tanpa struktur birokrasi yang jelas, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat ad-hoc (sementara dan tidak terencana), sehingga hasilnya tidak konsisten dan sulit dievaluasi. Selain itu, fragmentasi antar bagian organisasi dapat menyebabkan

tumpang tindih tugas dan lemahnya koordinasi, yang pada akhirnya menghambat efektivitas implementasi.

### 3. Model Implementasi Daniel H. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier (dalam Marwiyah, 2022) berpendapat bahwa unsur penting dari implementasi suatu kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel tersebut diklasifikasi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Mudah atau tidaknya kebijakan publik yang akan dibuat
- 2) Peningkatan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- 3) Kemampuan kebijakan secara terstruktur memerlukan proses implementasi yang tepat
- 4) Variabel-variabel diluar regulasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.



**Gambar 5. Bagan Keterkaitan Indikator Mazmanian dan Sabatier**

*Sumber: Subianto (2020)*

Berdasarkan keterkaitan hubungan antar indikator perlu ditekankan bahwa satu indikator akan mempengaruhi indikator lainnya misalnya, tingkat kesediaan kelompok sasaran untuk mengindahkan atau mematuhi ketentuanketentuan yang termuat dalam keputusan-keputusan kebijakan dari badan-badan (instansi) pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata (*actual impact*) keputusan-keputusan tersebut.

Berdasarkan ketiga model implemetasi kebijakan yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (1980). Hal ini karena berdasarkan hasil pra-riset ditemukan beberapa masalah terkait komuikasi internal Disdukcapil, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam implementasi program IKD di Kabupaten Lampung Utara yang menghambat tercapainya tujuan program yang sedang diimplementasikan. Karena itulah, penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang indikator-indikatornya sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam imlementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara.

## **2.4 Tinjauan Identitas Kependudukan Digital**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 pasal 13 ayat (2), Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah data elektronik yang berfungsi sebagai representasi dokumen kependudukan dan data balik dalam bentuk aplikasi digital pada perangkat gawai, yang menampilkan informasi pribadi sebagai identitas pemiliknya. Aplikasi IKD merupakan implementasi dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi data kependudukan. Pendaftaran dapat dilakukan melalui ponsel masing-masing individu dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasinya melalui *Play Store* atau *App Store*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu

tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital, menjelaskan bahwa:

- 1) Pada pasal 14, IKD bertujuan untuk:
  - a) Mengikuti perkembangan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam digitalisasi kependudukan.
  - b) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi warga negara.
  - c) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam format digital.
  - d) Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi untuk mencegah pemalsuan dan kebocoran data.
- 2) Pada pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa pembuktian identitas dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk memastikan kepemilikan IKD.
- 3) Pada pasal 16 ayat 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan IKD terintegrasi dengan SIAK di pusat.
- 4) Pada pasal 17 ayat 1 mencatat bahwa selain KTP-el dalam format digital, akan ada dokumen kependudukan lain dan data balikan dari pengguna yang dimuat dalam IKD.
- 5) Pada pasal 20 Ayat 1 mengatur bahwa setelah direktur jenderal menyetujui IKD dengan memberikan personal identification number (PIN), penduduk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut pada perangkat pintar dengan cara:
  - a) Melakukan login menggunakan PIN untuk mengakses beranda aplikasi IKD.
  - b) Setelah berhasil masuk, penduduk dapat melakukan pelayanan administrasi kependudukan dan melihat data balikan dari pengguna.

Sehubungan dengan keempat tujuan di atas, maka IKD mempunyai fungsi sebagai pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas. IKD merupakan bentuk digital dari dokumen identitas yang dapat diakses secara online. Selain KTP-el, bentuk IKD juga dapat berupa data diri penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan SOP Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital terdapat kualifikasi pelaksana yang dapat melakukan aktivasi IKD, yaitu:

1. Penduduk yang telah berusia 17 tahun keatas dan sudah melakukan perekaman KTP-el serta memiliki *smartphone*.
2. Admin atau operator memahami teknis pengelolaan aplikasi SIAK terpusat dan aplikasi IKD.

Selain itu, dalam pengaktifasian aplikasi IKD juga memerlukan perangkat atau perlengkapan yang dalam hal ini adalah:

1. Komputer kerja (*Workstation*)
2. Aplikasi SIAK terpusat.
3. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.
4. Gawai pintar (*Smartphone*).
5. Jaringan komputer.
6. Jaringan internet.

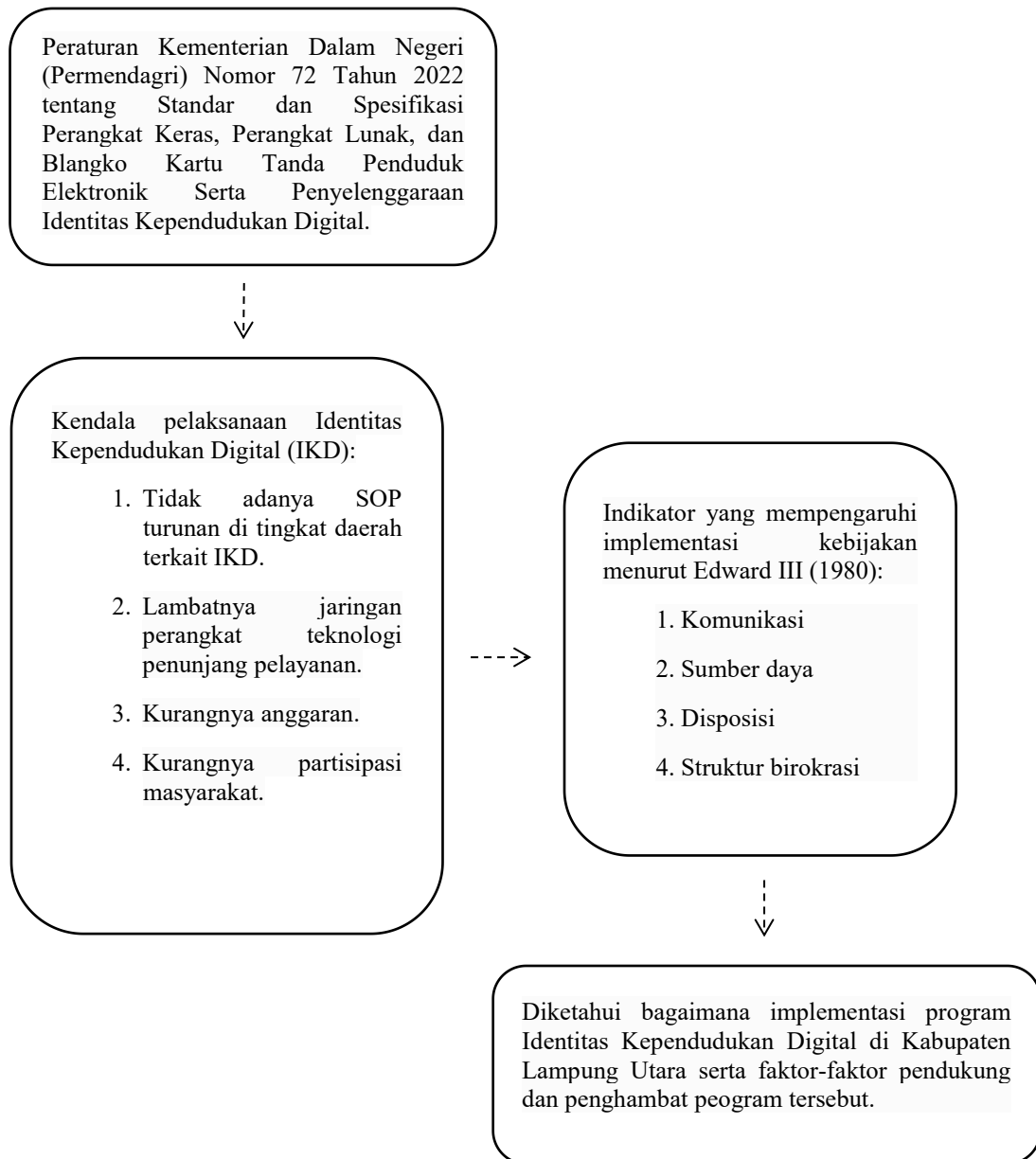
Melalui IKD pula terdapat beberapa manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat setelah melakukan aktivasi, antara lain:

1. Mempermudah verifikasi diri tanpa harus membawa KTP fisik.
2. Mempermudah akses pelayanan publik.
3. Memudahkan akses data anggota keluarga.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Kementerian dalam negeri pada tahun 2022 mengeluarkan Permendagri Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Berdasarkan peraturan tersebut, pada awal tahun 2023 pemerintah memperkenalkan aplikasi IKD sebagai solusi dari adanya masalah-

masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan yang kerap terjadi, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen yang kemudian menghambat akses masyarakat dalam mendapat layanan kependudukan, yang memiliki target capaian sebesar 30% di tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Namun, dalam implementasinya masih terjadi banyak kendala seperti tidak adanya SOP turunan di tingkat daerah terkait IKD, kurangnya pemahaman beberapa staf Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara terhadap aplikasi IKD, lambatnya jaringan perangkat teknologi penunjang pelayanan karena kurangnya anggaran untuk mendukung implementasi program, serta kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga capaian target masih belum optimal. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi program IKD menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (1980), sehingga dapat diketahui implementasi program IKD di kabupaten Lampung Utara.



**Gambar 6. Kerangka Berpikir**  
*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

### **III. METODELOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong dalam (Fiantika dkk, 2022) penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta mengkaji fenomena tersebut dalam konteks alami dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Sedangkan, menurut Mulyana (dalam Fiantika dkk, 2022) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengungkap fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta secara mendalam melalui kata-kata, yang menggambarkan keseluruhan kondisi subjek penelitian.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. Penelitian ini menekankan pada deskripsi yang holistik melalui kata-kata dan bahasa, dengan memfokuskan pada konteks alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah untuk mengungkapkan data dan fakta. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengeksplorasi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan subjek penelitian secara komprehensif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah implementasi program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980). Menurut Edward III (dalam Subianto, 2020) empat indikator utama yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, adalah:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi suatu program sangatlah penting karena suatu program dapat dikatakan berhasil apabila program tersebut dikomunikasikan secara jelas bagi pelaksana. Pentingnya komunikasi dalam implementasi program IKD menyangkut tentang bagaimana komunikasi antar staf internal Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan IKD, sosialisasi program IKD kepada masyarakat dan instansi-instansi terkait, serta pemahaman staf terhadap tujuan, prosedur, dan manfaat IKD. Karena jika komunikasi tidak efektif maka akan timbul kebingungan dan penolakan dari masyarakat yang menyebabkan penyelenggaraan program berjalan secara tidak maksimal.

#### 2) Sumber daya

Sumber daya meliputi tiga komponen penting dalam implementasi suatu program yaitu staf yang cakap akan teknologi informasi yang dalam hal ini adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan digital dalam aktivasi IKD. Selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi seperti server dan jaringan yang mendukung implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara, hingga anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan program IKD.

#### 3) Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dari pelaksana terhadap program, khususnya sikap positif dari staf Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam mendukung penyelenggaraan program IKD. Disposisi staf ini dapat diketahui dari sejauh mana pemahaman para staf Disdukcapil terhadap urgensi digitalisasi data penduduk.

#### 4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang baik dalam implementasi suatu program ditandai dengan adanya SOP yang jelas tentang penyelenggaraan IKD, tata alur pelayanan dalam aktivasi IKD dan koordinasi antar bidang atau instansi dalam meningkatkan implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara. Karena tanpa struktur birokrasi yang baik, maka implementasi IKD di Kabupaten Lmapung Utara akan sulit mencapai terget yang telah ditetapkan.

Selain menganalisis implementasi program IKD menggunakan empat indikator dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980), penelitian ini juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Dengan fokus penelitian ini, maka diharapkan dapat diperoleh hasil terkait implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara, serta dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Berdasarkan topik penelitian terkait administrasi kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola urusan administrasi kependudukan. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah melaksanakan layanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas ini, pemerintah membentuk lembaga khusus dengan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 38, Kotabumi, Lampung Utara. Penelitian dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara karena berdasarkan data di tahun 2024, Kabupaten Lampung Utara menempati posisi ke-14 dari 15 Kabupaten di Provinsi Lampung dalam hal pencapaian target IKD.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti dengan teknik wawancara dan observasi langsung yang akan dilakukan oleh peneliti dengan para narasumber di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.

#### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2013) sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder didapatkan melalui dokumentasi internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Utara, literatur-literatur terkait, penelitian terdahulu, dan informasi lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Marshall dan Rossman dalam (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa teknik dasar yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi meliputi partisipasi dalam lingkungan, pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan kajian dokumen. Berdasarkan jenis penelitian ini maka teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang didapatkan dari lapangan.

#### **1. Wawancara**

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam kepengurusan IKD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka terkait kesesuaian kebijakan dan implementasi IKD.

**Tabel 3. Daftar Informan**

| No. | Nama                        | Tanggal wawancara        | Jabatan                                                                                                          | Data yang didapat                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rosnani, S.Kom., M.M.       | 14 April dan 2 Juni 2025 | Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kependudukan Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.    | Informasi tentang implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara dari berbagai aspek seperti komunikasi, kesiapan dan kelengkapan sumber daya, komitmen Staf Disdukcapil, hingga struktur birokrasi dalam implementasi program. |
| 2.  | Muliya Dewi Purnama, S.T.   | 14 April dan 26 Mei 2025 | Koordinator Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. | Informasi tentang implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara dari berbagai aspek seperti komunikasi, kesiapan dan kelengkapan sumber daya, komitmen Staf Disdukcapil, hingga struktur birokrasi dalam implementasi program. |
| 3.  | Supardi, Amd.               | 2 Mei 2025               | Staf Operator Pelaksana Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.               | Pemahaman terkait pelaksanaan implementasi IKD seperti pelayanan aktivasi IKD.                                                                                                                                               |
| 4.  | Riski Oskar Pratama, S.Kom. | 26 Mei 2025              | Staf Operator Pelaksana Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara.               | Pemahaman terkait pelaksanaan implementasi IKD seperti pelayanan aktivasi IKD.                                                                                                                                               |
| 5.  | Septinawati                 | 2 Mei 2025               | Staf perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Lampung Utara.                                      | Pemahaman terhadap program IKD dan implementasi IKD di instansi terkait.                                                                                                                                                     |
| 6.  | Olga Yurikandini            | 2 Mei 2025               | Staf Kuas KAS Bank Lampung.                                                                                      | Pemahaman terhadap program IKD dan implementasi IKD di instansi terkait.                                                                                                                                                     |
| 7.  | Nita                        | 2 Mei 2025               | Masyarakat pengguna IKD di Kabupaten Lampung Utara                                                               | Pemahaman terhadap program IKD, tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan staf Disdukcapil, serta dampak yang dirasakan setelah adanya IKD.                                                                         |

|     |           |              |                                    |                                                                                                                                                |
|-----|-----------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | Tata      | 2 Mei 2025   | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD. |
| 9.  | Satna     | 2 Mei 2025   | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD  |
| 10. | Ismail    | 11 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD  |
| 11. | Sulastri  | 11 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD  |
| 12. | Ninih     | 11 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD. |
| 13. | Putri     | 12 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD. |
| 14. | Rismawati | 12 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD. |
| 15. | Frida     | 12 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam                                               |

|     |       |              |                                    |                                                                                                                                                |
|-----|-------|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |              |                                    | melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD.                                                                                                  |
| 16. | Ridha | 12 Juni 2025 | Masyarakat Kabupaten Lampung Utara | Pemahaman terhadap program IKD dan bagaimana pelayanan Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan sosialisasi terkait penggunaan IKD. |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

## 2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan terkait bagaimana pelaksanaan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara untuk mengetahui apakah pelayanan yang dilakukan oleh para staf Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara sudah sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh Ditjen Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri.

## 3. Dokumentasi

Peneliti menggunakan data-data seperti dokumen-dokumen regulasi yang relevan dan dapat mendukung dalam penelitian ini.

**Tabel 4. Daftar Dokumen**

| No. | Dokumen                                                                                                                                                                                                                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. | Bahan acuan utama yang memastikan bahwa penelitian memiliki dasar hukum dan teknis yang kuat dalam menganalisis pengembangan dan pelaksanaan IKD. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa implementasi identitas kependudukan digital sesuai dengan standar yang berlaku. |
| 2.  | Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital.                                                                                                                                        | Berisi pedoman teknis tentang proses pendaftaran dan penerbitan IKD. SOP ini penting untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses implementasi.                                                                                                                        |
| 3.  | Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.                                                                                                                                                             | Dokumen ini merupakan dasar hukum utama terkait administrasi kependudukan, termasuk regulasi dan hak warga negara dalam mendapatkan layanan identitas kependudukan digital.                                                                                              |
| 4.  | Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.                                                                                                                                                           | Menjadi dasar hukum dalam kajian pelayanan publik khususnya berkaitan dengan kesesuaian antara praktik di lapangan dan peraturan dan menemukan kesenjangan antara peraturan dan di lapangan.                                                                             |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

### 3.6 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Fiantika dkk, 2022) menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan dengan melibatkan empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini telah dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara. Data yang diperoleh kemudian diperiksa dan diseleksi untuk membuang informasi yang tidak relevan. Proses ini memudahkan peneliti menyusun data secara terarah dan bermakna guna memperoleh simpulan akhir yang dapat diuji kembali. Pemilahan data dilakukan melalui ringkasan dan pengelompokan berdasarkan tema atau pola tertentu yang muncul selama pengumpulan data.

#### 2. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah proses menyederhanakan dan memilih data dari seluruh hasil pengumpulan seperti catatan lapangan, wawancara, dokumen, dan sumber lainnya. Dalam tahap ini, peneliti mengeliminasi informasi yang tidak terkait langsung dengan topik implementasi program IKD di Kabupaten Lampung Utara, dan hanya mempertahankan data yang mendukung analisis terhadap indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data yang tersebar dan beragam kemudian dikelompokkan secara sistematis agar dapat diinterpretasikan dengan lebih jelas dan bermakna sesuai kerangka teori Edward III.

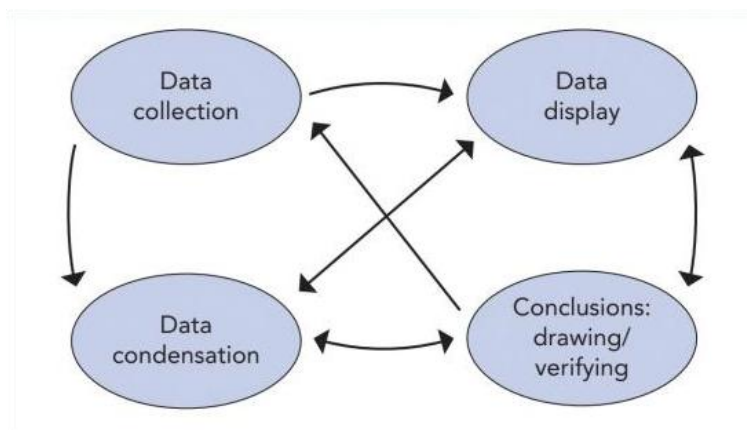
#### 3. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah untuk menampilkan data yang sudah dikondensasi tadi ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Bentuknya bisa berupa tabel, grafik, matriks, atau bagan. Dalam penelitian

ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk matriks temuan, kutipan wawancara, dan tabel kategorisasi berdasarkan masing-masing indikator teori. Penyajian ini mempermudah peneliti melihat hubungan antar temuan, pola kecenderungan, serta perbedaan persepsi dari berbagai informan seperti staf Disdukcapil, instansi terkait, dan masyarakat. Dengan penyajian yang ringkas dan sistematis, peneliti dapat dengan lebih mudah mengembangkan narasi temuan yang mendalam dan fokus.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini adalah saat peneliti mulai menarik makna dari data. Proses menarik kesimpulan sebenarnya sudah berlangsung sejak awal pengumpulan data, ketika peneliti mulai melihat pola, hubungan sebab-akibat, atau makna di balik data. Namun, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan perlu diuji ulang. Oleh karena itu, peneliti perlu memverifikasi apakah kesimpulan tersebut benar-benar mewakili data yang ada. Dalam penelitian ini, temuan utama mengenai implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara dirumuskan dengan mengacu pada empat indikator teori Edward III. Untuk memastikan validitas kesimpulan, peneliti melakukan proses verifikasi melalui triangulasi sumber, diskusi, serta *member checking* kepada para informan, sehingga kesimpulan dapat dikatakan logis dan dapat dipertanggungjawabkan.



**Gambar 7. Tahapan Analisis Data**

*Sumber: Fiantika, dkk (2022)*

### 3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data penelitian. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

#### 1. Uji Kredibilitas

- 1) Peneliti memperpanjang waktu penelitian, yaitu peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara lanjutan, baik dengan informan yang sudah ditemui sebelumnya maupun dengan informan baru. Proses ini membuat peneliti dapat memperdalam interaksi dengan narasumber, sehingga hubungan antara peneliti dan informan menjadi semakin erat dan terjalin lebih kuat.
- 2) Meningkatkan ketekunan peneliti yaitu peneliti melakukan wawancara dan pengamatan secara berkelanjutan hingga mencapai tingkat di mana data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang konsisten. Dengan begitu, peneliti dapat melakukan verifikasi ulang terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Selain itu, ketekunan yang tinggi membuat peneliti dapat menyusun deskripsi data yang lebih tepat, akurat, dan sistematis mengenai objek atau fenomena yang diamati.
- 3) Triangulasi yaitu, pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana peneliti membandingkan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Proses ini melibatkan identifikasi kesamaan dan perbedaan pernyataan dari berbagai pihak terkait implementasi IKD, seperti staf Disdukcapil, instansi terkait, dan masyarakat. Apabila ditemukan inkonsistensi data, peneliti akan melakukan wawancara mendalam lebih lanjut atau

observasi tambahan untuk mencari penjelasan dan mencapai pemahaman yang komprehensif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas informasi yang dikumpulkan, serta diperkuat oleh perpanjangan waktu penelitian dan ketekunan peneliti dalam mengidentifikasi pola konsisten dari berbagai perspektif.

**Tabel 5. Perpanjangan Kegiatan Lapangan**

| No. | Tanggal         | Kegiatan                                                                                              | Lokasi                                                                                   | Keterangan                                                                                                       |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 14 April 2025   | Wawancara awal dengan Kepala Bidang Pelayanan dan Koordinator Kependudukan                            | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara                          | Penggalian awal tentang implelementasi IKD dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. |
| 2.  | 2 Mei 2025      | Wawancara operator layanan & staf instansi lain                                                       | Mal Pelayanan Publik                                                                     | Triangulasi awal implementasi IKD lintas instansi                                                                |
| 3.  | 2 Mei 2025      | Wawancara masyarakat dari 3 Kecamatan berbeda                                                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara                          | Menggali tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat                                                           |
| 4.  | 26 Mei 2025     | Klarifikasi ulang kepada Koordinator Kependudukan dan tambahan wawancara operator layanan             | Mal Pelayanan Publik                                                                     | Penguatan data melalui member checking lanjutan                                                                  |
| 5.  | 2 Juni 2025     | Klarifikasi ulang kepada Kepala Bidang Pelayanan dan observasi langsung dokumentasi visual banner IKD | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara dan Mal Pelayanan Publik | Keterangan tentang kegiatan sosialisasi IKD dan bukti dokumentasi pendukung berbentuk foto                       |
| 6.  | 11-12 Juni 2025 | Wawancara tambahan masyarakat dari 6 Kecamatan berbeda                                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara                          | Menggali tingkat pengetahuan dan penerimaan masyarakat                                                           |

*Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)*

## 2. Uji Transferabilitas

Peneliti menjelaskan seluruh tahapan penelitian secara menyeluruh, detail, dan sistematis agar konteks penelitian dapat terlihat dengan jelas. Peneliti melakukan penjabaran yang mendalam mengenai temuan-temuan yang diperoleh tentang implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara dengan tujuan memberikan gambaran bagi peneliti lain yang ingin menggunakan data hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil yang telah dikembangkan sebelumnya.

Penelitian tentang implementasi IKD ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, yang tingkat capaian IKD nya masih cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Lampung. Tantangan implementasi program datang dalam hal sosialisasi program digital, keterbatasan sumber daya teknologi, dan variasi penerimaan masyarakat terhadap inovasi layanan publik. Informan penelitian ini mencakup pelaksana kebijakan di tingkat teknis (staf operator dan koordinator), perwakilan instansi terkait (seperti PTSP dan Bank Lampung), serta masyarakat dari berbagai kecamatan, baik yang sudah maupun yang belum mengetahui keberadaan program IKD. Pemilihan ini dimaksudkan agar informasi yang diperoleh mencerminkan pengalaman dan perspektif yang beragam. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi kegiatan di lapangan seperti sosialisasi dan pelayanan jemput bola. Semua proses tersebut dijelaskan secara rinci dalam sub-bab hasil penelitian agar pembaca dari konteks lain dapat memahami dengan jelas bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

## 3. Uji Dependabilitas

Dependabilitas berarti tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian yang dicapai dengan mengulangi penelitian dan memeriksa data secara mendalam,

termasuk literatur pendukung. Dependabilitas dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara lengkap, mengatur data dengan rapi, dan meninjau semuanya secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan secara rinci tahapan-tahapan penelitian, mulai dari penyusunan pedoman wawancara berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III serta proses pelaksanaan wawancara dan observasi lapangan. Selain itu, peneliti melakukan diskusi bersama dosen pembimbing tentang hasil temuan di lapangan, serta bagaimana data dikategorisasi berdasarkan empat indikator Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) agar dapat ditinjau secara objektif.

#### 4. Uji Konfirmabilitas

Konfirmabilitas adalah proses untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, untuk memastikan bahwa temuan peneliti dapat dipercaya, peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian, mulai dari pedoman wawancara yang digunakan, proses wawancara, observasi, dokumentasi, hingga tahapan analisis data. Peneliti juga melakukan proses konfirmasi data secara langsung kepada informan utama (*member checking*), yaitu dengan menyampaikan kembali ringkasan hasil wawancara kepada para informan seperti Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Koordinator Kependudukan, dan staf pelaksana IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti telah sesuai dengan maksud sebenarnya dari para informan.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat inisiatif dan pandangan positif dari pihak Disdukcapil, efektivitas implementasi IKD masih terhambat oleh berbagai faktor seperti masalah komunikasi antara Disdukcapil dan instansi lain serta masyarakat. Keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal pelatihan formal dan anggaran untuk infrastruktur teknologi, serta rendahnya literasi digital masyarakat, menjadi tantangan besar dalam optimalisasi penggunaan IKD. Selain itu, ketiadaan regulasi turunan di tingkat daerah dan pembagian tugas yang belum spesifik untuk IKD juga memengaruhi keberhasilan program. Rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lampung Utara juga menunjukkan bahwa upaya seperti jemput bola, pemasangan banner, hingga sosialisasi melalui media sosial belum cukup optimal untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang mencakup empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, diketahui bahwa disposisi staf dan Operator Disdukcapil sudah cukup baik. Para staf Disdukcapil menunjukkan sikap positif terhadap program IKD. Staf menilai bahwa IKD merupakan langkah maju dalam digitalisasi layanan kependudukan, yang dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan. Namun disamping itu, dari segi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi harus lebih diperbaiki lagi kedepannya.

2. Berkenaan dengan implementasi program IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program, yaitu:

- 1) Potensi keberhasilan implementasi IKD di Kabupaten Lampung Utara cukup besar berkat dukungan infrastruktur teknologi. Ketersediaan perangkat dengan spesifikasi yang sesuai juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program IKD.
- 2) Pelaksanaan program IKD masih menghadapi sejumlah tantangan serius yang berpotensi menghambat pencapaian target aktivasi secara optimal. Belum meratanya sosialisasi dan literasi digital yang masih rendah di kalangan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok usia lanjut, turut memperlambat tingkat capaian aktivasi IKD. Permasalahan lainnya adalah belum adanya regulasi turunan di tingkat daerah yang mengatur secara khusus pelaksanaan IKD, serta belum adanya kewajiban formal bagi instansi layanan publik untuk menerima IKD sebagai identitas resmi. Hal ini menyebabkan masyarakat masih diminta menunjukkan KTP fisik meskipun telah memiliki IKD, yang pada akhirnya menurunkan motivasi penggunaan IKD di kalangan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Lampung Utara, maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kegunaan IKD belum terlalu penting bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara, maka dari itu pemerintah perlu memperbaiki sistem aplikasi IKD lebih lanjut, menghubungkannya dengan layanan publik sehari-hari untuk meningkatkan

relevansinya, dan menggaungkan keuntungan menggunakan aplikasi IKD dalam mengakses pelayanan publik.

2. Disdukcapil perlu memperbaiki strategi komunikasi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada instansi-instansi lainnya dan masyarakat khususnya di desa-desa terpencil.
3. Diperlukan sistem evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program IKD. Disdukcapil semestinya menyediakan sarana umpan balik seperti survei kepuasan pengguna dan mekanisme pengumpulan data lapangan untuk mengetahui efektivitas program dan titik-titik kelemahan yang perlu diperbaiki.
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara harus menyusun dan menetapkan SOP khusus terkait pelaksanaan IKD. SOP ini harus mengatur pembagian tugas antar operator, prosedur teknis aktivasi, serta mekanisme koordinasi lintas instansi. Regulasi daerah juga harus memperjelas bahwa IKD diakui secara resmi dalam semua bentuk pelayanan publik agar instansi lain turut serta dalam mendukung implementasi.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji tentang evaluasi program IKD yang sudah dilaksanakan selama 3 tahun terhitung sejak 2022. Dengan mengkaji evaluasi program IKD maka akan diketahui apakah program ini relevan untuk tetap dilaksanakan atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In Rake Sarasin (Issue Maret).* <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>

Kasmad, R. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik. Kedai Aksara.*

Marwiyah, S. (2022). *Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik. CV MITRA ILMU.* <http://repository.upm.ac.id/id/eprint/3995%0A>

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan Implementasi dan Evaluasi. In Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT.*

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (13th ed.). ALFABETA, CV.*

Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik. Atmospheric Environment, 42(13), 2934–2947.*

### Artikel Jurnal:

Abdussamad, J. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. Publik, 6(2), 73-82.*

Adinda, C. M., & Pradana, G. W. (2024). *Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam Program Identitas Kependudukan Digital. Publika, 12(4), 1-039.*

Basyo, I., & Anirwan, A. (2023). *Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(1), 23–31.* <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i1.477>

- Bella, V. S., & Widodo, D. (2024). *Implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menunjang pelayanan publik masyarakat di Kecamatan Tambaksari. Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 14-31.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). *Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi untuk Peningkatan Efektivitas Hukum. Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699-711.
- Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. Demography Journal of Sriwijaya*, 2(2), 25–35.
- Endah, K. (2018). *Etika pemerintahan dalam pelayanan publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 141-151.
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Journal of Science and Social Research*, VI(1).  
<https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/1210/945>
- Farhan, T. M., & Annisa, T. (2025). *Tranformasi Registrasi Kependudukan Aceh: Implementasi Dan Tantangan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Journal of Governance and Public Administration*, 2(3), 587-595.
- Iradatullah, A. S., & Jaftoran, F. (2025). *Peningkatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Melalui Sosialisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, IPDN)*.
- Kanafi, R. I. S. (2024). *Disdukcapil Lampung: 342.247 orang telah aktivasi IKD. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4223551/disdukcapil-lampung-342247-orang-telah-aktivasi-ikd> pada 28 Oktober 2024.*
- Madaul, M. Z. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). *Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224.  
<https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>

- Nurdiana, I., & Ayumi, K. (2024). *Implementasi aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang*. *Harmoni Sosial: Jurnal Pengabdian Dan Solidaritas Masyarakat*, 1(2), 50-58.
- Ponto. A. M. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado*. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan*, 7(1), 16–26.
- Pratiwi, I. C., & Rahman, A. Z. (2025). *Evaluasi Keberhasilan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan*. *Nova Idea*, 2(2), 80-98.
- Priyatna, D., & Gusrini, I. (2020). *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai BPS Kabupaten Sumedang*. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(1), 92-105.
- Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). *Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor*. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4761-4775.
- Rusydi, M., & Mashur, D. (2024). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189-198.
- Sari, S. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perkara Nomor: 33/Puu-Xv/2017*. *J*, 549, 40–42.  
<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/939%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/939/799>
- Sasongko, R. W. (2023). *Implementasi identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Registratie*, 5(3148), 69-86.
- Sahay, M. F. A., & Rhama, B. (2025). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Digitalisasi Dokumen Kependudukan (Studi Layanan Identitas Kependudukan Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1), 1-11.
- Shofiyah, S. (2021). *Implementasi Pembelajaran Al-Qur'an Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Di TPQ Nurul Hidayah Jln. Sunan Kalijogo Dsn. Sembung Ds. Cengklok Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

- Soesanto, E. W., & Sunarya, A. (2023). *Collaborative Governance Dalam Implementasi Program Klampid New Generation di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 885-892.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- Tukijan, T., Tambunan, A. A., & Amir, A. (2024). *Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik Di Kampung Pawekama Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya*. *Insanta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 103-115.
- Wati, L. S., & Pradana, G. W. (2024). *Kajian Aplikasi E-Government Dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital Di Kota Surabaya (Studi Kasus Kecamatan Semampir)*. *Publika*, 563-572.
- Widianis, K., & Sukraaliawan, N. (2024). *Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Digital Dalam Mewujudkan Identitas Tunggal Kependudukan : Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng*. *Locus*, 16(1), 1–17. <https://doi.org/10.37637/locus.v16i1.1710>
- Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). *Implementasi aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) dalam mendorong digitalisasi di Kelurahan Jepara Kota Surabaya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43-51.
- Wijaya, S. (2023). *Pentingnya Pelatihan Dan Pengembangan Dalam Menciptakan Kinerja Karyawan Di Era Digital*. *Analisis*, 13(1), 106-118.
- Yulanda, A., & Frinaldi, A. (2023). *Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Humaniora*, 7(2), 415–4.

### **Regulasi:**

Ditjen Dukcapil. (2022). *SOP Pendaftaran & Penerbitan IKD*.

Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*. *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1–32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020. (2020). *Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jdih Bpk Ri Database Peraturan, 2013–2015.*

***Website:***

Swargaloka Admin. (2024). *Pemerintah Targetkan Capaian IKD Raih 30% di Tahun 2024.* <https://swargalokasurabaya.id/2024/03/04/pemerintah-targetkan-capaian-ikd-raih-30-di-tahun-2024/> Diakses pada 20 Desember 2024.